



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2014/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: <b>AMINUDIN Bin TUMARDI</b> ; -----
Tempat Lahir	: Pacitan (Jawa Timur) ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 20 tahun / 22 Agustus 1993 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Katunun Rt.9 Rw.3 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Sopir ; -----
Pendidikan	: SLTP (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan 18 Agustus 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;  
-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 215/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 1 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 215/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 1 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM B.1 atas nama AMINUDIN ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AHMAD RIYADI ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

**Telah mendengar :** -----

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan seringan ringannya dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ; -----
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-93/Pelai/Euh.2/08/2014 tanggal 29 September 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Pertama : -----

Bahwa ia terdakwa AMINUDIN Bin. TUMARDI, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ melaju dari arah Bekatung menuju objek wisata Batakan ;

---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita berangkat bersama AHMAD RIYADI, AGUNG BUDI SAPUTRO (duduk disamping sopir), DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan menggunakan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan mobil dump truck dengan kecepatan 80 km/jam sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan, kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO masih didalam mobil, AHMAD RIYADI masih didalam mobil dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seharusnya terdakwa mengetahui mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ tidak untuk mengangkut orang dan pada saat jalan menikung tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan truck tersebut, yang mengakibatkan truck terbalik ke sebelah kiri badan jalan yang mengakibatkan NYONO SANTOSO mengalami cedera kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul mengakibatkan meninggal dunia dan SIGIT PURNOMO mengalami cedera kepala berat dan fraktur (patah) tulang rusuk mengakibatkan meninggal dunia ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban NYONO SANTOSO dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : - Luka robek di kepala atas dengan ukuran panjang 19,5 Cm, lebar 2 Cm dalam sampai dasar tulang dengan jaringan otak keluar ; -----
2. Anggota Gerak Atas : - Luka robek dilengan kiri bawah ; -----

KESIMPULAN : Korban mengalami cedera kepala berat akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut tanpa mengesampingkan bahaya lain ; -----

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban SIGIT PURNOMO dengan hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : - Bengkok pada kepala atas depan ; -----  
- Bengkok pada kepala belakang kanan ; -----
2. Dada : - Patah tulang tertutup pada rusuk depan 1 sampai 4  
samping kanan, jejas didada kanan ; -----
3. Anggota Gerak Atas: - Jejas dilengan kanan atas s/d punggung tangan  
kanan ; -----
4. Anggota Gerak Bawah : - Patah tulang terbuka dipaha depan, dengan  
Ukuran panjang 6 Cm lebar 2,5 Cm ; -----  
- Luka robek dilutut kanan dengan ukuran  
Panjang 16,5 Cm lebar 3 Cm kedalam  
Sampai dasar tulang ; -----  
-Luka robek ditulang kering kaki kiri ; -----

KESIMPULAN : Korban mengalami cedera kepala berat dan fraktur (patah) tulang rusuk depan akibat persentuhan dengan benda tumpul, sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut tanpa mengesampingkan bahaya lain ; ---

Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan hanya dengan pemeriksaan luar saja ; -----

Perbuatan terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----  
-----dan-----

Kedua : -----

Bahwa ia terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4)", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa terdakwa adalah pengemudi mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ melaju dari arah Bekatung menuju objek wisata Batakan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- 
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita berangkat bersama AHMAD RIYADI, AGUNG BUDI SAPUTRO (duduk disamping sopir), DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan menggunakan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan mobil dump truck dengan kecepatan 80 km/jam sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan, kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO masih didalam mobil, AHMAD RIYADI masih didalam mobil dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----
  - Seharusnya terdakwa mengetahui mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ tidak untuk mengangkut orang dan pada saat jalan menikung tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan truck tersebut, yang mengakibatkan truck terbalik kesebelah kiri badan jalan yang mengakibatkan DEDI HERIYADI luka berat dan RAHMAWAN mengalami luka berat sehingga dirawat dirumah sakit untuk operasi luka selama 1 (satu) minggu ;
- 
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/40/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban DEDI HERIYANTO dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak atas : - Luka terbuka dipergelangan tangan, luka terbuka dipergelangan tangan kanan atas, luka terbuka didaerah siku kanan, curiga patah tulang dilengan kanan bawah ; -----

KESIMPULAN : Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ; ---

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/41/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban RAHMAWAN dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : - Bengkak di kepala belakang dengan diameter 4 Cm, luka kecek dan krepitasi ditulang pipi kanan ; -----

- Dada : - Ada kelainan pada tulang clavicula kanan ; -----

KESIMPULAN : Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ; ---

Perbuatan terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **AGUNG BUDI SAPUTRO Bin MUJIMAN** : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya atas nama DEDI HARIYANTO dan RAHMAWAN luka parah ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk disamping terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AHMAD RIYADI, saksi, DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ; -----

- Bahwa sebelumnya yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr. AHMAD RIYADI, setelah memasuki Desa Kandangan Lama terdakwa menggantikan Sdr. AHMAD RIYADI untuk mengemudikan mobil tersebut ;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ; -----

- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelaihari menuju Batakan, marka jalan garis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ;

- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----
- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, saksi, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; ----
- Bahwa mobil terseret hingga 5 (lima) meter kearah kiri jalur aspal dan terhenti karena menabrak pembatas jalan ditikungan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah terbiasa mengemudikan mobil tersebut dan terdakwa telah memiliki SIM ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, sehat dan tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---

Saksi II. **AKHMAD RIYADI Bin SUNOTO**: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya atas nama DEDI HARIYANTO dan RAHMAWAN luka parah ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk disamping terdakwa yang mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, saksi, DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ; -----

- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelabuhan menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ;

- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, saksi, AGUNG BUDI SAPUTRO dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian saksi tertindih oleh badan terdakwa dan AGUNG BUDI SAPUTRO, kemudian saksi berusaha keluar dari mobil melalui kaca depan yang sudah pecah akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menolong korban dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menanyakan "siapa sopirnya", kemudian terdakwa mengakui sebagai sopirnya sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi ;

- Bahwa mobil terseret hingga 5 (lima) meter kearah kiri jalur aspal dan terhenti karena menabrak pembatas jalan ditikungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa baru 2 (dua) kali membawa mobil tersebut walaupun terdakwa telah memiliki SIM, kesehariannya mobil tersebut yang membawa adalah saksi ;
- Bahwa menurut saksi kecelakaan tersebut akibat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang menikung dan terdakwa kurang konsentrasi / fokus ;
- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan layak jalan dan dalam kondisi baik, sebelum kejadian saksi telah melakukan servis terhadap mobil tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesehariannya mobil tersebut digunakan untuk mengangkut material, bukan untuk mengangkut orang ;  
-----
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri dan baru 1 (satu) bulan saksi menggunakan mobil tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, sehat dan tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan ;  
-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. **RAHMAWAN Als. WAWAN Bin SWAIDIN ISMAIL** : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan saksi dan DEDI HARIYANTO luka parah ; ----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bak belakang mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI (duduk disamping terdakwa), saksi, DEDI HERIYANTO, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ; -----
- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelaihari menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ; -----
- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----
- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, saksi terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----  
-----
- Bahwa mobil terseret hingga 5 (lima) meter kearah kiri jalur aspal dan terhenti karena menabrak pembatas jalan ditikungan ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka bengkak di kepala belakang dengan diameter 4 Cm, luka kecet dan krepitasi ditulang pipi kanan, serta terasa sakit pada dada kanan ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV. : **DEDI HERIANTO Bin MAHMUDI** ; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan saksi dan RAHMAWAN luka parah ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk bak belakang mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI (duduk disamping terdakwa), saksi, RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ; -----
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ; -----
- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelabuhan menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ; -----
- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----

- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, saksi terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; ----
- Bahwa mobil terseret hingga 5 (lima) meter kearah kiri jalur aspal dan terhenti karena menabrak pembatas jalan ditikungan ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi menderita luka terbuka dipergelangan tangan, luka terbuka dipergelangan tangan kanan atas, luka terbuka didaerah siku kanan, patah tulang dilengan kanan bawah ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; --

Saksi IV. **SURANI Binti PAIJAN** : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan DEDI HERIANTO dan RAHMAWAN luka parah ;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, menjaga anak saksi yang masih kecil, kemudian mendapat khabar dari tetangga yang bernama SARINAH yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan suami saksi meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

- Bahwa saksi melihat luka suami saksi luka parah pada bagian kepala dan tulang rusuk ;

--

- Bahwa keluarga terdakwa ada datang kerumah berbelasungkawa dan meminta maaf atas kejadian tersebut, kemudian ada memberikan bantuan untuk biaya pemakanan sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Saksi IV. **SARMIANTO Bin PAINI** :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ, yang mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan DEDI HERIANTO dan RAHMAWAN luka parah ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, sekitar jam 14.00 Wita mendapat kabar dari tetangga bahwa adik saksi yang bernama NYONO SANTOSO meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut ;

- Bahwa keluarga terdakwa ada datang kerumah berbelasungkawa dan meminta maaf atas kejadian tersebut, kemudian ada memberikan bantuan untuk biaya pemakanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandungan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya atas nama DEDI HARIYANTO dan RAHMAWAN luka parah ; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI (duduk disamping sopir), sedangkan DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ; -----
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ; -----
- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dari arah Pelaihari menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ;

- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----
- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kabin dan berusaha menolong korban dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan menanyakan "siapa sopirnya", kemudian terdakwa mengakui sebagai sopirnya sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi ; -----
- Bahwa terdakwa telah memiliki SIM, kecelakaan tersebut akibat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang menikung dan terdakwa panik ; -----
- Bahwa kesehariannya mobil tersebut digunakan untuk mengangkut material, bukan untuk mengangkut orang ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, sehat dan tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) lembar SIM B.1 atas nama AMINUDIN ;  
-----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ;  
-----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ;  
-----

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban NYONO SANTOSO ;  
-----
- Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban SIGIT PURNOMO ;  
-----
- Visum Et Repertum Nomor 445/40/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum  
H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban DEDI HERIYANTO ;

- Visum Et Repertum Nomor 445/41/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban RAHMAWAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya atas nama DEDI HARIYANTO dan RAHMAWAN luka parah ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI (duduk disamping sopir), sedangkan DEDI HERIYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Km ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelabuhan menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ; -----
- Bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan ; -----
- Bahwa kemudian para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa telah memiliki SIM, kecelakaan tersebut akibat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang menikung dan terdakwa panik ; -----
- Bahwa kesehariannya mobil tersebut digunakan untuk mengangkut material, bukan untuk mengangkut orang ; -----
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar, sehat dan tidak sedang dalam pengaruh obat-obatan ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ; -----
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

-----DAN-----

Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

-----

2. Karena kealpaannya ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengakibatkan matinya orang lain ;

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AMINUDIN Bin TUMARDI selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai sopir, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan terdakwa;-----

## **Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ;** -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : -----

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ; dan-----
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ; -----

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati-hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----
- b. suatu ukuran kurang hati-hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa AMINUDIN Bin TUMARDI pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Jalan Raya Batakan Desa Kandangan Lama Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal pada mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan penumpangnya yang bernama NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya atas nama DEDI HARIYANTO dan RAHMAWAN luka parah ; -----

Menimbang, bahwa pada saat kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014, sekitar jam 11.30 Wita terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ berangkat bersama AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI (duduk disamping sopir), sedangkan DEDI HERYANTO RAHMAWAN, NYONO SANTOSO dan SIGIT PURNOMO (duduk dibelakang bak dump truck) menuju pantai Batakan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ sekitar  $\pm 60 - 70$  Kn, keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi dan bentuk tekstur jalan menikung tajam dari arah Pelabuhan menuju Batakan, marka jalan garis putih panjang dan ada rambu lalu lintas penyempitan jalan ; -----

Menimbang, bahwa setelah sampai ditikungan tajam kekanan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dump truck, kemudian mobil dump truck oleng dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban sebelah kanan terangkat keatas yang mengakibatkan truck akan keluar dari badan jalan masuk kesawah, karena panik terdakwa langsung membanting stir kekanan sehingga truck terbalik kesebelah kiri badan jalan, kemudian mobil terbalik dan terseret hingga 5 (lima) meter kearah kiri jalur aspal dan terhenti karena menabrak pembatas jalan ditikungan ; -----

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut para penumpang mobil dump truck yaitu NYONO SANTOSO terlempar dipinggir sawah, SIGIT PURNOMO terlempar diatas jalan, RAHMAWAN terlempar dipinggir sawah sebelah kiri dibawah pohon sawit, DEDI HERIYANTO terlempar dipinggir sawah sebelah kiri, AGUNG BUDI SAPUTRO, AHMAD RIYADI dan terdakwa masih didalam kabin dump truck tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada dalam mengendarai mobil tersebut, yaitu memperhatikan pengguna jalan lainnya atau kendaraan lain, yaitu pada saat melewati jalan menikung seharusnya mengurangi kecepatan dan konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut, sehingga mobil tidak oleng pada panik pada saat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Karena Kealpaannya" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

### Ad.3. Unsur "**Mengakibatkan Matinya Orang Lain**". -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "mengakibatkan orang mati" berdasarkan keterangan saksi-saksi ,keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan terdakwa, mengakibatkan penumpang mobil tersebut meninggal dunia ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban NYONO SANTOSO dan Visum Et Repertum Nomor 445/VII-14/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban SIGIT PURNOMO, dengan kesimpulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para korban mengalami luka pada kepala dan patah tulang akibat benturan dengan benda keras yang dimungkinkan dapat menyebabkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Mengakibatkan matinya orang lain" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;

2. Karena kealpaannya ;

3. Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dan ke-2 sudah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;-----

## Ad.3. Unsur "**Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat**". -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 229 Ayat (4) yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:-----

a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya

maut ;-----

b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;-----

---

c. Kehilangan salah satu pancaindra;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;-----
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;-----
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau;-----
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;-----
- 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ yang dikemudikan terdakwa, mengakibatkan penumpang mobil tersebut mengalami luka berat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/40/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban DEDI HERIYANTO. Visum Et Repertum Nomor 445/41/VII/RSUD.HB tanggal 29 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.E.ELEKTA INGRID ROSELIA TINAMBUNAN dokter pada Rumah Sakit Umum H.Boejasin Pelaihari, atas nama korban RAHMAWAN, dengan kesimpulan korban mengalami luka-luka akibat benturan dengan benda tumpul dan keras ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Mengakibatkan orang lain luka berat" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka berat ;

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya .
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) lembar SIM B.1 atas nama AMINUDIN, dipersidangan terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa; -----
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----

Dipersidangan terbukti milik AHMAD RIYADI, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AHMAD RIYADI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMINUDIN Bin TUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat**" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

• 1 (satu) lembar SIM B.1 atas nama AMINUDIN ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

• 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ ; -----

• 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----

• 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning No. Reg DA 1802 AJ atas nama BASRI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. AHMAD RIYADI ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh kami **SRI HARSIVI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **UJANG WIJANARKO, S.H.** Penutut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.**

**SRI HARSIWI, S.H.,M.H.**

**SAMSIATI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. H.M. SABIRIN .**